



KEPUTUSAN

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN TANJUNGPINANG

Nomor: 015/STIE.PEMB/KPTS/VII/2026

Tentang

**PENETAPAN CALON MAHASISWA BARU GELOMBANG II TAHUN 2026
YANG DINYATAKAN LULUS DAN MEMENUHI PERSYARATAN SEBAGAI
CALON MAHASISWA STIE PEMBANGUNAN TANJUNGPINANG
TAHUN AKADEMIK 2026/2027**

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN TANJUNGPINANG

- Menimbang : a. bahwa sehubungan telah selesainya proses seleksi penerimaan mahasiswa baru tahun 2026, maka dipandang perlu menetapkan calon mahasiswa baru Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang yang diterima melalui jalur seleksi dimaksud;
b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut diatas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Ketua sebagai pedoman dan landasan hukumnya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Ketua STIE Pembangunan Nomor 060/STIE.PEMB/KPTS/ IX/2015 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang;
6. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang;
7. Pedoman Peraturan Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang.
- Memperhatikan : 1. Hasil seleksi penerimaan mahasiswa baru tahun 2026.
2. Hasil rapat pimpinan STIE Pembangunan Tanjungpinang tentang kelulusan calon mahasiswa baru melalui jalur test penerimaan tahun 2026 tanggal 20 Juli 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PENETAPAN CALON MAHASISWA BARU GELOMBANG III TAHUN 2025
YANG DINYATAKAN LULUS DAN MEMENUHI PERSYARATAN SEBAGAI
CALON MAHASISWA STIE PEMBANGUNAN TANJUNGPINANG TAHUN
AKADEMIK 2025/2026**
- Pertama : Calon mahasiswa baru yang dinyatakan lulus tahun 2025 dan memenuhi persyaratan sebagai calon mahasiswa STIE Pembangunan Tanjungpinang sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- Kedua : Kepada calon mahasiswa baru yang dinyatakan lulus seleksi seperti dimaksud pada diktum pertama, wajib melakukan Registrasi Calon Mahasiswa Baru STIE Pembangunan Tanjungpinang tahun akademik 2025/2026 sesuai dengan pengumuman panitia PMB tahun akademik 2025/2026;
- Ketiga : Semua biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Tanjungpinang

Pada tanggal : 20 Juli 2026.



Dr. Ranti Utami, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN. 1004117701/Lektor

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Wakil Ketua I STIE Pembangunan Tanjungpinang
2. Wakil Ketua II STIE Pembangunan Tanjungpinang
3. Wakil Ketua III STIE Pembangunan Tanjungpinang
4. Arsip